

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Penelitian

Dalam dunia usaha memerlukan adanya laporan keuangan, perusahaan dapat dikatakan sehat dan kredibel dilihat dari laporan keuangan yang dapat diandalkan dan relevan serta dapat dipercaya untuk kepentingan masing masing pemakainya. Laporan yang digunakan ialah laporan keuangan setelah diaudit oleh auditor eksternal yang profesional. Laporan keuangan yang telah diaudit, diharapkan dapat sesuai dengan kondisi riil perusahaan, yang diharapkan dapat terhindar dari salah saji, *fraud*, dan rekayasa laporan keuangan. Sudah terdapat beberapa kali kasus yang menyinggung perihal *fraud* (kecurangan) maupun salah saji dalam laporan keuangan.

Virus corona yang masuk ke indonesia pada tahun 2020, yang menyebabkan berbagai profesi terdampak dalam menjalankan tugasnya termasuk jasa auditor eksternal. Peran auditor dalam menemukan salah saji dan kecurangan dalam perusahaan klien terhambat oleh beberapa masalah yang muncul dari adanya kasus *covid-19*. Ketika auditor eksternal memberikan jasa auditnya, salah satu hambatan yang muncul adalah ketika pihak yang memberikan informasi laporan keuangan klien terkena virus corona yang mengakibatkan tidak dapat memberikan informasi yang maksimal terhadap auditor (Erin Kumalasari, 2021). Auditor memerlukan informasi yang cukup mengenai data klien beserta laporan keuangan yang pada akhirnya diperoleh opini audit yang sesuai. Peran jasa auditor eksternal sangatlah diperlukan untuk laporan keuangan yang dapat diandalkan

terutama pada perusahaan yang telah *go public*. Auditor harus dapat membangun integritas dan kebenaran sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan untuk profesi akuntan. Kualitas audit tidak hanya akan meningkatkan perilaku auditor dalam mendeteksi salah saji pada laporan keuangan, akan tetapi keberhasilan auditor dalam menemukan *fraud* dan salah saji. Kualitas audit yang baik dilakukan oleh auditor yang berkompeten.

Kualitas audit menjadi pokok masalah yang sangat penting, laporan hasil audit yang tidak berkualitas dapat memberikan dampak yang negatif terhadap pengguna laporan keuangan dan berdampak panjang. Pengguna laporan keuangan akan salah dalam mengamabil keputusan. Selain itu, laporan audit dapat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang telah dihasilkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kasus kecurangan laporan keuangan yang ada pada 20 tahun terakhir, hal ini menandakan bahwa tidak semua laporan yang telah diaudit berkualitas. Kualitas audit bisa dilihat dari *going concern*, yaitu pandangan dari auditor yang berkaitan dengan kelangsungan usaha yang biasa disebut opini kelangsungan usaha (Standar Profesi Akuntan Publik 2011 No. 1 Terkait Standar Audit, 2011). Salah satu contoh kasus dalam sektor *Consumer non-cyclicals* yang berkaitan dengan kualitas audit adalah pada kasus Laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) 2017. Pada tahun tersebut KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan rekan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Setelah diinvestigasi lebih lanjut, terdapat pembengkakan dana pada manajemen sebelumnya. Hasil investigasi menyatakan bahwa *over statement* mencapai Rp 4 triliun pada *account receivable*, *inventory*

dan *fixed assets* sebesar Rp 662 milyar di akun penjualan, serta Rp 329 milyar pada EBITDA entitas bisnis makanan. Jadi dapat dikatakan kualitas audit dari KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan rekan buruk karena memberikan opini yang tidak sesuai dengan laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) 2017. Berdasarkan fenomena yang terjadi, KAP yang terlibat belum mampu memberikan opini atau pendapat yang sesuai pada laporan keuangan yang diaudit, akibatnya laporan auditor yang diterbitkan menjadi tidak berkualitas dan akan berdampak buruk pada pemakai laporan keuangannya (Fretty Patricya Silaban, Elly Suryani, 2020). Kasus ini didukung dengan adanya berita dari Detik.com (2021), pada tahun 2021 mantan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dituntut kurungan penjara 7 tahun beserta denda maksimal dua miliar rupiah dengan potongan hukuman penjara selama 6 bulan. Hukuman tersebut merupakan imbas dari kasus penggelembungan dana pada laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) 2017.

Kualitas audit dapat dilihat dari kualitas komite audit, komite audit memiliki peran dalam merekomendasikan untuk memilih auditor eksternal. Penelitian Pertiwi & NR (2020) mengungkapkan pengaruh positif yang signifikan antara komite audit terhadap kualitas audit. Pertiwi & NR (2020) memberikan tambahan bahwa komite audit berperan pada kualitas audit karena komite audit bertanggung jawab atas pemilihan auditor eksternal, bertanggung jawab pada pengendalian internal dan praktik siklus akuntansi dan juga mengawasi auditor eksternal. Penelitian Setiawan & Fitriany (2011) berpendapat tidak adanya pengaruh antara kualitas komite audit dengan kualitas audit karena komite audit

belum terlalu berkembang dan berperan dalam usaha sehingga tidak dapat memberikan pengaruh. Sementara dalam Syaifulloh & Khikmah (2020) bahwa kualitas komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit karena komite audit memahami berbagai kompleksitas laporan keuangan yang dapat mendorong kualitas audit yang baik. Hal tersebut didukung oleh penelitian Lailatul et al. (2021) yang menjelaskan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit karena komite audit dapat memonitor jalannya proses audit sehingga dapat meningkatkan kualitas audit. Komite audit yang kurang baik akan mengakibatkan proses audit tidak berjalan maksimal, karena rentan kekeliruan pada hasil laporan audit yang disebabkan kualitas auditor yang kurang baik dan pengendalian internal dari komite audit yang tidak berjalan dengan baik (Yolanda et al., 2019).

Workload merupakan beban pekerjaan dari auditor karena banyaknya tugas dalam memeriksa laporan keuangan beberapa klien dalam waktu yang sama. Dalam Sukrisno (2017) menjelaskan bahwa setiap manusia yang memberikan jasa dalam bentuk pengetahuan dan bentuk keahlian, harus memiliki sikap tanggung jawab pada pihak yang menerima jasanya. *Workload* menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Dalam menjalankan tugasnya, auditor dituntut fokus supaya laporan audit yang dihasilkan dapat diandalkan, akan tetapi beberapa auditor memiliki tugas tidak pada satu perusahaan saja, melainkan melakukan audit terhadap beberapa perusahaan. Hal tersebut bisa berpotensi menurunkan kualitas audit. Auditor dengan beban kerja atau *workload* yang tinggi dapat akan mengurangi kualitas pelaksanaan prosedur dan ragu-ragu terhadap apa

yang disampaikan klien sehingga dalam mendeteksi kecurangan jadi terganggu (Pertiwi & NR, 2020). Pertiwi & NR (2020) menjelaskan bahwa *workload* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, karena pelaksanaan audit yang dilakukan ketika auditor memiliki tekanan *workload* tinggi, maka akan menghasilkan kualitas laporan audit yang rendah dibandingkan jika auditor tidak terdapat tekanan *workload*. Hal serupa juga disampaikan Persellin et al. (2014) bahwa *Workload* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit karena dapat mengganggu kemampuan individu tersebut dalam menyelesaikan tugas dengan efektif. Hal berbeda disampaikan dalam Yolanda et al. (2019) yang menyatakan bahwa *workload* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, karena auditor harus dituntut kerja maksimal dengan baik meskipun beban pekerjaan banyak, auditor dianggap memiliki sikap profesional dan independensi dalam melakukan proses audit. Sikap profesional wajib ditunjukkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan klien untuk memberikan yang maksimal sehingga auditor dapat menemukan salah saji dan kecurangan dengan tepat.

Rotasi auditor merupakan kegiatan pergantian auditor dalam jangka waktu tertentu yang harus dilakukan perusahaan / klien (Pertiwi & NR, 2020). Dalam rotasi auditor terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pergantian auditor karena regulasi pemerintah yang sudah terikat sama auditor dan pergantian auditor yang terjadi bukan karena regulasi (Nizar, 2017). Rotasi audit yang karena regulasi adalah peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sektor keuangan no. 13 Tahun 2017 yang menjelaskan mengenai pembatasan dalam menggunakan jasa audit eksternal maksimal 3 tahun buku berturut-turut. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Nomor 17/PMK.01/2008 juga mengatur mengenai pembatasan perikatan yang mewajibkan rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun rotasi akuntan publik yaitu 6 (enam) tahun buku berturut-turut untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan 3 (tiga) tahun buku berturut-turut untuk Akuntan Publik.

Rotasi auditor memiliki peran penting dalam kualitas audit. Rotasi auditor dilakukan untuk mengantisipasi kedekatan antara klien dan auditor. Sehingga auditor tetap bersikap independen dan mengurangi penurunan kualitas audit. mengenai masa perikatan auditor dengan klien tidak boleh terlalu dekat atau harus dibatasi, hal tersebut bertujuan dalam peningkatan independensi auditor serta dapat mengantisipasi menurunnya kualitas laporan keuangan yang diakibatkan adanya hubungan dekat klien dan auditor. PSA No.04 (SA 220), auditor harus bersikap independen, yang artinya auditor tidak mudah terpengaruh, karena pada konsepnya auditor akan melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan general. Dasar dari kepercayaan pengguna laporan dan masyarakat kepada akuntan publik adalah dari Independensi auditor serta faktor yang memiliki peran penting dalam rangka penilaian jasa Audit dari KAP (Setiawan & Fitriany, 2011). Kurniasih & Rohman, (2016) menyatakan bahwa rotasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal serupa juga dijelaskan dalam Lailatul et al. (2021) yang menyatakan bahwa rotasi auditor tidak mempengaruhi kualitas audit karena auditor memiliki kode etik profesi yang dipegang dalam rangka proses audit. Pendapat tersebut dibantah dalam penelitian Qintharah, (2020) yang mengatakan bahwa perusahaan yang tidak melakukan rotasi auditor akan menurunnya kualitas audit karena munculnya sikap kekeluargaan antara auditor dan klien sehingga

dapat menurunkan sikap independensi auditor sehingga rotasi auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Selain kualitas komite audit, *workload*, dan rotasi auditor, kualitas audit juga dipengaruhi oleh spesialisasi auditor. Spesialisasi auditor merupakan Pengetahuan dan pemahaman terhadap bisnis klien oleh auditor. Auditor yang memiliki pemahaman. spesialisasi terhadap bisnis klien akan lebih baik dalam menemukan ketidakwajaran dalam laporan keuangan (Nizar, 2017). Auditor yang spesialis pada usaha klien akan lebih paham dibandingkan dengan auditor yang nonspesialis. Raya (2020) menjelaskan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit karena auditor yang memiliki keterampilan dan kualitas dalam menangani beberapa aspek yang mempengaruhi keterlambatan dan mengurangi kualitas laporan keuangan dapat meminimalisir masalah menurunnya kualitas audit. Hal serupa juga dijelaskan Hartono & Laksito (2022) bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit karena tugas auditor salah satunya adalah memastikan keakuratan laporan keuangan, karena mengaudit perusahaan manufaktur berbeda dengan bank, Perlu memahami siklus perusahaan klien untuk menjalankan proses audit dengan baik. Ini menemukan bahwa spesialisasi auditor diperlukan. Hal berbeda yang diperoleh dari Nizar (2017) yang menyatakan bahwa spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, auditor spesialis dan non-spesialis dianggap memiliki kemampuan yang sama dalam memberikan jasa audit. Setiawan & Fitriany (2011) menambahkan bahwa auditor yang telah mengaudit di sejumlah besar industri sejenis akan

memiliki kesadaran lebih mengenai pengendalian internal, masalah perusahaan dan risiko bisnis.

Alasan untuk memilih sektor *Consumer Non-Cyclicals* dikarenakan sektor *Consumer Non-Cyclicals* merupakan perusahaan yang menjalankan produksi barang atau jasa yang bersifat primer atau anti-siklis, yang mana permintaan barangnya tidak terpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi. *Consumer Non-Cyclicals* berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang rutin dipakai dalam masyarakat (Dwicahyani et al., 2022). kebutuhan yang rutin digunakan masyarakat sehari-hari dan banyak kemungkinan adanya kecurangan pada usaha *fast moving*, dengan tingginya tingkat transaksi serta banyaknya transaksi pada industri sektor *non-cyclicals* berdampak dengan tingkat kestabilan perusahaan (Ezra Putri Yufiani Nazara, 2020). Hal tersebut memberikan tantangan pada auditor dalam melakukan proses audit laporan keuangan perusahaan terkait, sehingga berpengaruh dengan tingkat kualitas audit yang dihasilkan. Sektor *Consumer Non-Cyclicals* sendiri terbagi menjadi 7 sub sektor, diantaranya adalah sub sektor *food & staples retailing, beverages, processed food, agricultural product, tobacco, household products, dan personal care products.*

Berdasarkan dari yang telah dipaparkan pada latar belakang, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh kualitas komite audit, workload, rotasi auditor, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2017-2021”**

1.2 Ruang Lingkup

Dengan melakukan pertimbangan yang matang, serta beberapa paparan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini dapat didasarkan oleh beberapa ruang lingkup yang dapat digunakan sebagai landasan yang dapat dilihat sebagai berikut :

- 1.2.1 Penelitian ini bersifat Kuantitatif.
- 1.2.2 Perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2017-2021.
- 1.2.3 Variabel yang diteliti kualitas komite audit, *workload*, rotasi auditor dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit.

1.3 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dapat diartikan beberapa uraian singkat mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan topik. Laporan audit berperan sangat penting dalam memberikan informasi pada pihak eksternal dan internal perusahaan sehingga diperlukan jasa audit yang berkompeten yang dapat memberikan hasil audit yang dapat diandalkan. Karena terdapat beberapa kasus laporan hasil audit yang tidak berkualitas, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai penyebab dari laporan hasil audit yang tidak berkualitas. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit ?
2. Apakah *workload* berpengaruh terhadap kualitas audit ?
3. Apakah rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ?

4. Apakah spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian pastinya memiliki beberapa tujuan yang berfungsi supaya data bisa dikembangkan serta dibuktikan. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh Kualitas komite audit terhadap kualitas audit
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh *workload* terhadap kualitas audit
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh rotasi auditor terhadap kualitas audit
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap :

1. Bagi peneliti, penelitian ini difungsikan sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar S1 Akuntansi
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan tambahan khasanah ilmu akuntansi, serta dapat menjadi referensi tentang pengaruh kualitas komite audit, *workload*, rotasi audit dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit .

3. Bagi emiten, penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan dalam memberikan kebijakan dalam pemilihan jasa auditor eksternal serta digunakan dalam pengambilan keputusan untuk kinerja perusahaan yang baik .
4. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), penelitian ini dapat digunakan dalam peningkatan kualitas audit yang lebih baik.

